

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān al-Karīm merupakan dasar utama dalam agama Islam. Sementara al-Hadis merupakan dasar kedua setelah al-Qur'ān. Keberadaan al-Hadis dalam penggalian hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan al-Qur'ān, karena al-Hadis berfungsi sebagai penjelas sekaligus pemerinci terhadap hal-hal yang disebutkan secara global oleh al-Qur'ān.¹ Para ulama salaf sering mengatakan bahwa al-Qur'ān lebih membutuhkan al-Hadis daripada al-Hadis kepada al-Qur'ān.² Hal ini karena banyak sekali hukum-hukum yang disebutkan oleh al-Qur'ān secara global, kemudian dirinci dan dijelaskan oleh al-Hadis.³

Permasalahan yang muncul sejak dulu adalah, tidak semua hadis yang beredar di kalangan umat Islam dapat digunakan untuk menjelaskan al-

¹ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Usūl al-Fiqh* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 37-38.

² Makhūl berkata: “al-Qur’ān lebih membutuhkan al-Sunnah daripada al-Sunnah kepada al-Qur’ān.” (al-Khaṭīb al-Baghdaḍī, *al-Kifāyah fi ‘Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 19.

³ Sebagai contoh adalah hukum bagi orang yang mencuri. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة : 38]

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS. al-Mā'idah: 38]

Jika berhenti pada ayat ini tanpa mencari penjelasan dari hadis, maka konsekuensinya semua orang yang mencuri harus dipotong tangannya, berapapun nilai barang yang dicurinya. Keputusan hukum semacam ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu dalam memutuskan hukum tentang pencuri, selain telah menemukan dalilnya dalam al-Qurʿān juga harus membahasnya dalam hadis, karena hadis telah menjelaskan bahwa pencuri yang dipotong tangannya adalah yang mencuri seperempat dinar atau lebih, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

3 لَا تَقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

“Tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri (harta) senilai séperempat dinār atau lebih.”
(Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 112.)

Hadis sebagai bentuk sabda, perilaku dan keputusan Rasulullah Saw.. dalam aktifitas kesehariannya tidak menutup kemungkinan dalam periwayatannya oleh para perawi hadis hingga sampai kepada kita memiliki potensi dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk membentengi hal itu, dikembangkanlah sebuah disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada kajian sanad dan matan hadis untuk menguji validitas sebuah hadis. Ulama pun kemudian mengembangkan kaidah-kaidah untuk membentengi pemalsuan hadis dengan menciptakan kaidah-kaidah kesahihan hadis dan juga kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis-hadis palsu.

[illegible]

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ
يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ
يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ
وَفِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ⁵

“Allah ‘*Azzā wa ‘Jalla* menciptakan tanah pada hari ‘Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan *al-makrūh* (sesuatu yang dibenci) pada hari Selasa, menciptakan *al-nūr* (cahaya) pada hari Rabu, kemudian Allah menebarkan hewan-hewan di dalamnya pada hari Kamis, menciptakan Adam AS setelah waktu ashar pada hari Jum’at pada akhir penciptaan dan pada akhir waktu Jum’at antara ashar dan waktu malam.”

Hadis di atas mendapat kritik tajam dari para ulama, seperti Yahyā bin Maʿīn, al-Bukhārī dan yang lainnya. Bahkan al-Bukhārī dalam kitabnya *al-Tārīkh al-Kabīr* menyebutkan bahwa hadis di atas merupakan ucapan Kaʿb al-Ahbār. Al-Bukhārī menulis:

⁵ Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 8 (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), 127.

merupakan hadis sahih, karena bertentangan dengan al-Qur'ān, sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'ān adalah batil.⁸

Namun sekelompok ulama yang sepakat dengan Muslim menilai bahwa hadis di atas adalah sahih. Hadis di atas juga tidak bertentangan dengan al-Qur'ān. Al-Qur'ān mengabarkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi selama enam hari, sementara hadis di atas menjelaskan penciptaan sesuatu yang ada di bumi, seperti tanah, gunung dan yang lainnya. Dengan demikian tujuh hari yang disebutkan oleh hadis di atas bukanlah enam hari yang disebutkan oleh al-Qur'ān. Tentang hal ini al-Albānī berkata: “Hadis ini sedikitpun tidak bertentangan dengan al-Qur'ān sebagaimana yang disangka oleh sebagian ulama. Hadis ini hanya memerinci proses penciptaan yang terjadi di bumi dan itu terjadi selama tujuh hari. Keterangan al-Qur'ān yang menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi selama enam hari dan bumi selama dua hari tidaklah bertentangan dengan hadis ini, karena enam hari ini bukanlah tujuh hari yang disebutkan dalam hadis di atas. Hadis ini bercerita tentang periode penciptaan yang terjadi di bumi sehingga bumi tersebut layak untuk ditempati. Dengan demikian hadis ini tidaklah bertentangan dengan al-Qur'ān.”⁹

Contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Sahīh*nya yang berbunyi:

إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتِمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

⁸ Muhammad bin Sāliḥ al-‘Uthaimin, *Sharḥ Riyād al-Sālihīn* (t.t.: t.p., t.th.), 2231.

⁹ Lajnah Fatāwā bi al-Shabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah*, Vol. 2 (t.t.: t.p., 2009), 2769. Fatwa no. 4 bulan Jumadi Tsani, 1424 H.

“Seseorang dijadikan imam itu hanya untuk diikuti, maka ketika ia takbir, bertakbirlah kalian.”¹⁰

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* ternyata redaksi hadis di atas mempunyai tambahan:

وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصِتُوا.

“Ketika imam membaca, maka dengarkanlah.”¹¹

Tambahan redaksi hadis “وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصِتُوا” dinilai sahih oleh Muslim dan diterima oleh Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lainnya. Namun tambahan redaksi ini dinilai *ḍaʿīf* oleh al-Bukhārī. Dalam kasus ini, menurut Ibn Taymiyah kebenaran berpihak pada Muslim, karena redaksi tambahan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

“Dan apabila dibacakan a-Qur’ān, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” [QS. al-A’raf: 204]

Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian sahih terhadap sebuah hadis merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para ahli hadis. Terbukti dalam beberapa kasus, meskipun para ahli hadis telah sepakat dalam menentukan kriteria kesahihan hadis, mereka terkadang berbeda pendapat dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Perbedaan penilaian ini tentunya akan berdampak pada penggalian hukum dari hadis tersebut. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan sebuah hukum.

¹⁰ Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), 20.

¹¹ Ibid., 15

Kritik tajam terhadap hadis ini kemudian muncul dan dilontarkan oleh Naṣiruddīn al-Albānī, dimana dalam kitabnya *Silsilah al-Aḥadīth al-Ḍaʿīfah* ia menilai bahwa hadis ini tidak layak diamalkan karena sanadnya lemah, bahkan dalam beberapa riwayatnya teridentifikasi sebagai hadis yang palsu, karena dalam sanadnya terdapat rawi pemalsu hadis yang bernama Yahyā bin al-ʿAlāʾ dan Marwān bin Sālim.¹⁴

Akibat dari penilaian al-Albāni ini, kemudian terjadilah gesekan antara yang pro terhadap amaliyah ini dan yang menolak. Pasalnya jika hadis ini diidentifikasi sebagai hadis palsu maupun sangat lemah, maka

¹² Menurut al-Dhahabī, tahun 300 Hijriyah adalah batas untuk memisahkan antara ulama *mutaqaddimīn* dan *muta'akhirīn*. Maksudnya, ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 300 H. tergolong dalam kelompok *mutaqaddimīn*, sedangkan ulama-ulama yang hidup setelah tahun 300 H., mereka termasuk dalam kategori *muta'akhirīn*. (lihat Muḥammad Khalaf Salāmah, *Lisān al-Muḥaddithīn*, Vol.5 (t.t.: t.p., 2007), 14. Juga Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Lisān al-Mizān*, Vol. 1 (Beirut: Mu’assasah al-A‘lāmī li al-Matbū‘āt, 1986), 8.)

¹³ Muḥammad bin Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 4 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.th.), 97.

¹⁴ Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍaʿīfah wa al-Mawḍūʿah wa Atharuhā al-Sayyīʾ fī al-Ummah*, Vol. 1 (Riyād: Dār al-Maʿārif, 1992), 491-494 dan Vol. 13, 271-273.

mengamalkannya merupakan sebuah *bid'ah*, karena tidak berdasarkan pada dalil yang sahih.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas secara komprehensif tentang kualitas hadis adhan untuk bayi di atas, mengapa antara penilaian al-Tirmidhī dan al-Albānī berbeda. Dalam tulisan ini, penuli juga akan melakukan upaya *tarjīh* (upaya melakukan penilaian terhadap pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut) terhadap dua pendapat di atas sesuai dengan disiplin ilmu hadis.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas dan mengkaji hadis adhan untuk bayi yang baru lahir yang dinilai oleh al-Tirmidhī dalam kitabnya *al-Sunan* dan al-Albānī dalam kitabnya *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍaʿīfah wa al-Mawḍūʿah wa Atharuhā al-Sayyīʾ fi al-Ummah*. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penilaian antara al-Tirmidhī dan al-Albānī dalam menilai kualitas hadis adhan untuk bayi yang baru lahir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kualitas hadis menurut al-Tirmidhī dan al-Albānī?
2. Bagaimana kualitas hadis adhan untuk bayi yang baru lahir menurut al-Tirmidhī dan al-Albānī?
3. Bagaimana implikasi dari kualitas hadis adhan untuk bayi yang baru lahir terhadap pengamalannya?

F. Penelitian Terdahulu

¹⁵ Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Shu‘ab al-Imān*, Vol. 11 (Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 2003), 104-106.

- ## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang konsep al-Tirmidhī dan

²¹ Penelitian ini dapat diakses di <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/kontroversi-hadis-tentang-adzan-untuk-bayi-yang-baru-lahir/>

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memepermudah secara utuh isi tesis ini, maka disusun konsep sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yang berisi kaidah-kaidah umum kesahihan hadis dan *jarh wa ta'dil*.

Bab ketiga akan membicarakan tentang kehidupan dan perkembangan intelektual al-Tirmidhī dan al-Albānī, karya-karya mereka berdua serta pandangan para ulama terhadap dua tokoh ini, khususnya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang kompeten dalam menilai kualitas sebuah hadis.

Bab keempat merupakan pemaparan penilaian hadis adhan untuk bayi yang baru dilahirkan oleh al-Tirmidhī dan al-Albanī beserta data-datanya. Kemudian dilakukan *tarjīh* terhadap kedua penilaian ulama tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penulisan penelitian ini. Bahasan ini juga berisi jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Sehingga sintesis dari beberapa data diharap bisa memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang baru.